

POSISI HAKIM DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN MELALUI PROSES KETATANEGARAAN

Anik Lailatul ¹

¹Universitas Negeri Padang

aniklailatul3@gmail.com

ABSTRACT; *This study discusses the decision-making process of the Constitutional Court regarding the age limit for presidential and vice presidential candidates, with a focus on the application of the code of ethics by judges in carrying out their duties. The Constitutional Court as a constitutional judicial institution has the authority to maintain the constitutionality of laws and uphold the principles of checks and balances in the state administration. In deciding cases regarding the age limit for presidential and vice presidential candidates, judges are required to maintain independence, adhere to the constitution, and consider the public interest. This study analyzes how political, legal, academic, and public aspirations influence these decisions, especially in the context of the 2024 election. In addition, this study also evaluates the role of the code of ethics in maintaining the integrity of judges so that decisions taken are not influenced by political pressure or external parties. The decision regarding the age limit for presidential and vice presidential candidates taken in 2023 is used as a case study for the application of ethical and constitutional standards in decision-making at the Constitutional Court.*

Keywords: *Constitutional Court, Age Limits, Presidential Candidates, Code Of Ethics, Checks And Balances, Independence.*

ABSTRAK; Penelitian ini membahas proses pengambilan putusan Mahkamah Konstitusi terkait batasan usia calon presiden dan wakil presiden, dengan fokus pada penerapan kode etik oleh hakim dalam menjalankan tugasnya. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan konstitusi memiliki kewenangan untuk menjaga konstitusionalitas undang-undang dan menegakkan prinsip-prinsip checks and balances dalam ketatanegaraan. Dalam memutuskan perkara batasan Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden, hakim dituntut untuk menjaga independensi, berpegang pada konstitusi, dan mempertimbangkan kepentingan publik. Penelitian ini menganalisis bagaimana pertimbangan politik hukum, akademis, serta aspirasi masyarakat mempengaruhi keputusan tersebut, terutama dalam konteks pemilu 2024. Selain itu, penelitian ini juga mengevaluasi peran kode etik dalam menjaga integritas hakim agar keputusan yang diambil tidak dipengaruhi oleh tekanan politik atau pihak luar. Putusan mengenai batasan Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden yang diambil pada tahun 2023 dijadikan sebagai studi kasus penerapan

standar etika dan konstitusi dalam pengambilan keputusan di Mahkamah Konstitusi.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Batasan Usia Calon Presiden, Kode Etik, Independensi.

PENDAHULUAN

Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran penting sebagai lembaga yang bertugas menjaga dan menafsirkan konstitusi. MK memiliki kewenangan mengadili perkara-perkara yang berkaitan dengan undang-undang, termasuk perselisihan mengenai hasil pemilihan umum dan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pejabat negara. Salah satu isu penting yang muncul dalam konteks Pemilu 2024 adalah batasan usia calon presiden dan wakil presiden yang diatur dalam Pasal 169 huruf q Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Batasan usia untuk calon presiden dan wakil presiden menjadi salah satu topik yang diperdebatkan karena dianggap sebagai pembatasan terhadap hak politik individu. Beberapa pihak menganggap bahwa batas usia yang ditetapkan yakni 40 tahun kurang relevan, terutama bagi calon yang telah memiliki pengalaman dalam jabatan publik tetapi belum mencapai usia tersebut.

Penetapan batas usia ini telah menimbulkan banyak pertanyaan di tengah masyarakat mengenai seberapa relevan usia sebagai indikator kualitas seorang calon pemimpin. Di sinilah peran MK diuji dalam memutuskan perkara yang sensitif dan memiliki implikasi luas terhadap politik nasional. Seiring dengan munculnya berbagai tantangan dan dinamika politik menjelang Pemilu 2024, Mahkamah Konstitusi dihadapkan pada gugatan terkait batas usia calon presiden dan wakil presiden. Salah satu contoh yang menonjol adalah keputusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, yang memungkinkan calon di bawah usia 40 tahun untuk mencalonkan diri, asalkan mereka memiliki pengalaman sebagai kepala daerah. Putusan ini menuai kritik dari berbagai pihak karena dinilai memberikan keuntungan politik bagi pihak tertentu, khususnya terkait calon yang merupakan kerabat dari tokoh politik yang berkuasa.¹

Keputusan MK ini menimbulkan diskusi yang lebih luas tentang peran kode etik dalam pengambilan keputusan oleh hakim konstitusi. Dalam setiap keputusan, hakim Mahkamah

¹ Tanto Lailam, "Problem Dan Solusi Penataan Checks and Balances System Dalam Pembentukan Dan Pengujian Undang-Undang Di Indonesia (Problem and Solutions for Arranging of The Checks and Balances System in The Process of Making Law and Constitutional Review in Indonesia)," *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 12, no. 1 (2021): 123–42, <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/1721>.

Konstitusi diharapkan untuk berpegang teguh pada prinsip-prinsip integritas, independensi, dan keadilan. Kode etik hakim dirancang untuk melindungi proses pengambilan keputusan dari pengaruh eksternal dan memastikan bahwa setiap keputusan didasarkan pada hukum, bukan kepentingan politik atau pribadi. Namun, dalam kasus putusan terkait batasan usia, dugaan adanya konflik kepentingan semakin mengemuka, terutama karena ketua MK saat itu, Anwar Usman, memiliki hubungan keluarga dengan salah satu calon potensial dalam pemilihan presiden. Kode etik hakim memainkan peran penting dalam menjaga integritas lembaga peradilan dan kepercayaan publik terhadap keputusan yang diambil. Dalam konteks ini, kasus pelanggaran kode etik yang melibatkan hakim MK menjadi semakin relevan untuk dibahas, terutama dalam kaitannya dengan keputusan-keputusan yang berdampak signifikan pada proses pemilihan umum. Kontroversi ini memicu pertanyaan tentang sejauh mana kode etik diterapkan secara konsisten dalam pengambilan keputusan yang bernuansa politik.

Pengaruh kode etik dalam proses pengambilan keputusan Mahkamah Konstitusi terkait batasan usia calon presiden dan wakil presiden, serta mengevaluasi implikasi keputusan ini terhadap dinamika politik di Indonesia. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor politik, hukum, dan etika, penelitian ini juga akan mengkaji bagaimana independensi dan integritas hakim MK dijaga dalam menghadapi tekanan eksternal, serta peran kode etik dalam membentuk legitimasi keputusan yang diambil. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini melibatkan analisis terhadap putusan-putusan MK terkait batas usia, serta tinjauan terhadap literatur yang membahas peran kode etik dalam peradilan konstitusi. Selain itu, penelitian ini akan mengevaluasi respons publik terhadap keputusan MK dan bagaimana hal ini mempengaruhi persepsi terhadap integritas lembaga tersebut. Di samping itu, studi ini juga akan meninjau bagaimana penerapan kode etik oleh hakim Mahkamah Konstitusi dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap institusi peradilan dalam konteks politik yang kompleks. Dalam proses pengambilan keputusan di Mahkamah Konstitusi, kode etik seharusnya menjadi landasan utama bagi hakim untuk tetap fokus pada penegakan hukum dan keadilan, tanpa adanya pengaruh dari luar. Namun, ketika keputusan yang diambil terkesan menguntungkan pihak-pihak tertentu, apalagi jika terdapat hubungan personal antara hakim dengan pihak yang berkepentingan, maka integritas keputusan tersebut dapat dipertanyakan. Dugaan konflik kepentingan yang melibatkan Anwar Usman dalam putusan batas usia ini menjadi isu yang serius, terutama karena keputusan MK bersifat final dan mengikat.

Terkait dengan putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, kritik yang muncul tidak hanya berkisar pada substansi hukum yang diputuskan, tetapi juga pada proses pengambilan keputusan yang dianggap tidak bebas dari pengaruh politik. Banyak yang melihat bahwa keputusan ini merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan, di mana hakim konstitusi gagal menjaga independensinya. Akibatnya, kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi, sebagai lembaga yang seharusnya menjaga netralitas dan integritas, menjadi tergerus. Dalam konteks politik, putusan ini memiliki dampak yang besar terhadap dinamika pemilihan presiden dan wakil presiden di Indonesia. Dengan diberlakukannya perubahan batas usia, kandidat yang sebelumnya tidak memenuhi syarat berdasarkan undang-undang yang berlaku, kini dapat mencalonkan diri. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang apakah keputusan ini benar-benar didasarkan pada pertimbangan hukum yang objektif, atau lebih didorong oleh kepentingan politik tertentu.²

Mahkamah konstitusi (MK) menggelar sidang putusan uji materil pasal 169 huruf q UU No 7 Tahun 2017 tentang pemilu terkait batas usia minimal calon presiden (capres) dan wakil presiden (cawapres) di ruang Sidang Pleno, gedung MK, Jakarta, senin (16/10/23). Seperti halnya pasal yang digugat mengenai batas usia minimal capres dan cawapres. Perkara pertama, yaitu, perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023 yang diajukan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Dalam permohonannya kepada MK, PSI meminta MK mengubah batas usia capres-cawapres dari 40 menjadi 35 tahun. Batas usia itu tertuang dalam Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Pertimbangan MK dalam Memutus Perkara

Adapun pertimbangan MK Dalam mempertimbangkan putusan mereka, MK menyebut telah merunut pengaturan syarat usia capres-cawapres sejak era kemedekaan, berakhirnya Orde Lama, dan pemilu pada masa Orde Baru. Selain itu, MK juga melacak risalah perdebatan dalam pembahasan perubahan UUD 1945, terutama mengenai persyaratan presiden yang tertuang dalam Naskah Komprehensif Perubahan UUD Negara RI Tahun 1945.

Atas putusan MK ini, Pasal 169 huruf q pada UU 7/2017 tentang Pemilu yang dipersoalkan oleh PSI akan tetap berlaku. Pasal ini menentukan bahwa capres dan cawapres harus berusia setidaknya 40 tahun. “Dalil para pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk

² Andi Safriani, “Telaah Terhadap Hubungan Hukum Dan Kekuasaan,” *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum* 4, no. 2 (2017): 37, <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v4i2.4047>.

seluruhnya,” kata Hakim Konstitusi, Saldi Isra, saat membacakan putusan. Pun MK juga menolak dalil yang diajukan PSI bahwa batas usia 40 tahun bagi capres-cawapres bertentangan dengan moralitas, rasionalitas dan menimbulkan ketidakadilan. Menurut MK, sebagaimana diutarakan Hakim Saldi Isra, walaupun syarat umur itu diturunkan menjadi 35 tahun, syarat tersebut akan tetap menimbulkan persoalan.

Tidak cuma mengenai batas usia minimal, MK juga menolak permohonan sejumlah kepala daerah yang meminta agar setiap orang di bawah 40 tahun tetap bisa menjadi capres-cawapres asalkan pernah menjabat sebagai penyelenggara Negara (Pernah menjabat sebagai kepala daerah provinsi dan kabupaten atau kota). Menurut MK, sebuah pasal yang memuat batas usia minimal tapi membuka peluang untuk mengabaikan batasan tersebut dengan aturan lain berpotensi memicu kontradiksi hukum. “Melarang sekaligus membolehkan yang seseorang di bawah 40 tahun untuk dicalonkan sebagai capres-cawapres sepanjang yang bersangkutan adalah atau pernah menjabat sebagai pejabat negara memicu kontradiksi. Sifat kontradiktif akan memicu kebingungan dan ketidakpastian hukum, yang bertentangan dengan UUD 1945,” kata MK dalam putusannya. MK menyatakan bahwa Pasal 169 huruf q pada UU 7/2017 “tidak bertentangan dengan perlakuan adil dan diskriminatif, dan tidak melanggar Pasal 28D ayat (1) dan ayat (4) serta 28I ayat (2) UUD 1945.

Perkara Ini Disebut sebagai indikasi kuatnya kepentingan politik di belakang peraturan pemilu yang selalu berubah setiap lima tahun. Dalam permohonannya kepada MK, PSI meminta MK mengubah batas usia capres-cawapres dari 40 menjadi 35 tahun. Batas usia itu tertuang dalam Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Permohonan ini dianggap politis karena PSI dan koalisi Prabowo Subianto disebut-sebut berniat mengukung Gibran Rakabuming yang kini berusia 36 tahun.³

Sejumlah pakar hukum tata negara menilai MK tidak semestinya mengabulkan permohonan tersebut. Mereka merujuk prinsip kebijakan hukum terbuka (open legal policy) yang selama ini telah dijalankan MK dalam berbagai perkara pengujian undang-undang sebelumnya. Aoa bila putusan tersebut di kabulkan akan timbulnya konflik kepentingan. Dengan adanya konflik kepentingan maka daoat dikatakan hal tersebut akan menimbulkan oligarki politik.

³ Susianto Susianto, “Mahkamah Konstitusi: Etika Kehakiman Dan Kendaraan Politik Penguasa,” *Binamulia Hukum* 12, no. 2 (2024): 459–71, <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i2.695>.

Oligarki merupakan kekuasaan yang dikendalikan oleh sejumlah orang, akan tetapi memiliki pengaruh besar dalam sistem pemerintahan. Oligarki merupakan tipe klasik suatu bentuk kekuasaan dalam pemerintahan. Kata oligarki berasal dari bahasa Yunani, yaitu oligoi berarti “beberapa” atau “segelintir” dan arche berarti “memerintah”. Oligarki merupakan bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh beberapa orang, namun untuk kepentingan beberapa orang tersebut (dalam ranah negatif). Hampir senada dengan itu, menurut Aristoteles, oligarki adalah bentuk pemerintahan yang dipegang oleh sekelompok cendekiawan demi kepentingan kelompoknya.

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka dapat kemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Peraturan Hukum Penyalahgunaan Pada Proses Pengambilan Keputusan?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan melalui analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Ketentuan Tambahan Pengalaman Menjabat dari Keterpilihan Pemilu dalam Syarat Usia Minimal Capres/Cawapres. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi perbaikan regulasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peraturan Hukum Penyalahgunaan Pada Proses Pengambilan Keputusan

Polemik batas usia calon presiden dan calon wakil presiden (capres dan cawapres) berakhir dengan diputusnya permohonan yang dalam Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023. Dalam putusan tersebut, Mahkamah mengabulkan sebagian permohonan yang menguji Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian. Menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan, 'berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun' bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai 'berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki

jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman membacakan putusan Ruang Sidang Pleno MK.⁴

Dalam pertimbangan hukum, Mahkamah berpendapat pengisian jabatan publik in casu Presiden dan Wakil Presiden perlu melibatkan partisipasi dari calon-calon yang berkualitas dan berpengalaman. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan dan pengawasan kebijakan nasional, terdapat jabatan publik yang syarat usia pencalonannya 40 tahun (Presiden dan Wakil Presiden) dan di bawah 40 (empat puluh) tahun yang sama-sama dipilih melalui pemilu seperti jabatan Gubernur (30 tahun), Bupati, dan Walikota (25 tahun), serta anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD (21 tahun). Namun demikian, terkait dengan jabatan Presiden dan Wakil Presiden meskipun juga dipilih melalui pemilu, namun karena terkait usia calon Presiden dan Wakil Presiden merupakan bagian dari yang dimintakan pengujian konstitusionalitasnya, maka jabatan Presiden dan Wakil Presiden menurut batas penalaran yang wajar kurang relevan untuk disangkutkan dengan hanya syarat usia calon Presiden dan Wakil Presiden.

Presiden dan Wakil Presiden yang pernah terpilih melalui pemilu dengan sendirinya seyogianya telah memenuhi syarat usia untuk jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Dalam rangka mewujudkan partisipasi dan calon-calon yang berkualitas dan berpengalaman, Mahkamah menilai bahwa pejabat negara yang berpengalaman sebagai anggota DPR anggota DPD, anggota DPRD, Gubernur, Bupati dan Walikota sesungguhnya layak untuk berpartisipasi dalam kontestasi pimpinan nasional in casu sebagai calon Presiden dan calon Wakil Presiden dalam pemilihan umum meskipun berusia di bawah 40 tahun.⁵

Artinya, jabatan-jabatan tersebut merupakan jabatan publik dan terlebih lagi merupakan jabatan hasil pemilu yang tentu saja didasarkan pada kehendak rakyat (the will of the people) karena dipilih secara demokratis. Pembatasan usia minimal 40 (empat puluh) tahun semata (an sich) tidak saja menghambat atau menghalang perkembangan dan kemajuan generasi muda dalam kontestasi pimpinan nasional, tapi juga berpotensi mendegradasi peluang tokoh figur generasi milenial yang menjadi dambaan generasi muda, semua anak bangsa yang seusia generasi milenial.

⁴ Luluk Imro'atus Sholikah, Nabela Setyawati, and Lutfi Firahayu, "Reformasi Marwah MK Melalui Pengembalian Pengawas Eksternal Hakim Konstitusi," *Sosio Yustisia Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial* 3, no. 2 (2023): 242–79, <https://doi.org/10.15642/sosyus.v3i2.522>.

⁵ Sholikah, Nabela Setyawati, and Firahayu.

Artinya, usia di bawah 40 tahun sepanjang pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu (elected officials) seyogianya dapat berpartisipasi dalam kontestasi calon Presiden dan Wakil Presiden. Jabatan-jabatan dimaksud merupakan jabatan yang bersifat elected officials, sehingga dalam batas penalaran yang wajar pejabat yang menduduki atau pernah menduduki jabatan elected officials sesungguhnya telah teruji dan telah diakui serta terbukti pernah mendapatkan kepercayaan dan legitimasi rakyat, sehingga figur/orang tersebut diharapkan mampu menjalankan tugasnya sebagai pejabat publik in casu presiden atau wakil presiden.

Andaipun seseorang belum berusia 40 tahun namun telah memiliki pengalaman sebagai pejabat negara yang dipilih melalui pemilu (anggota DPR anggota DPD, anggota DPRD, Gubernur, Bupati, dan Walikota) tidak serta-merta seseorang tersebut menjadi Presiden dan/atau Wakil Presiden. Sebab, masih terdapat dua syarat konstitusional yang harus dilalui yakni syarat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai dan syarat dipilih secara langsung oleh rakyat. Sehingga, meskipun seseorang yang telah memiliki pengalaman sebagai pejabat negara, namun tidak diusung atau diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum, maka sudah tentu tidak dapat menjadi calon Presiden dan/atau Wakil Presiden. Selanjutnya, seandainya seseorang diusung atau diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum, maka mereka tentu harus melewati syarat konstitusional berikutnya, yaitu Pasal 6A ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Oleh karena itu, terhadap calon Presiden dan Wakil Presiden yang berusia minimal 40 (empat puluh) tahun tetap dapat diajukan sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden.⁶

Sedangkan, bagi bakal calon yang berusia di bawah 40 tahun tetap dapat diajukan sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden sepanjang memiliki pengalaman pernah atau sedang menduduki jabatan sebagai pejabat yang dipilih melalui pemilu in casu anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD, Gubernur, Bupati, atau Walikota, namun tidak termasuk pejabat yang ditunjuk (appointed officials), seperti penjabat atau pelaksana tugas dan sejenisnya. Bagi pejabat appointed officials semata, dapat diajukan menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden melalui pintu masuk yaitu berusia 40 tahun.

⁶ Abdul Aziz, "Analisis Inkonstitusionalitas Perubahan Batas Usia Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023," *Jurnal Media Akademik* 2, no. 3 (2024): 1–11.

Menurut Mahkamah, meskipun terdapat syarat alternatif berupa pengalaman pernah atau sedang menduduki jabatan sebagai pejabat yang dipilih melalui pemilu (elected officials) bagi calon Presiden dan Wakil Presiden yang berusia di bawah 40 tahun, syarat tersebut tidak akan merugikan calon Presiden dan Wakil Presiden yang berusia 40 tahun ke atas. Karena, syarat usia dalam kandidasi Presiden dan Wakil Presiden harus didasarkan pada prinsip memberikan kesempatan dan menghilangkan pembatasan (to give opportunity and abolish restriction) secara rasional, adil, dan akuntabel. Sehubungan dengan hal tersebut, penting bagi Mahkamah untuk memastikan kontestasi pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil tanpa terhalangi oleh syarat usia 40 (empat puluh) tahun semata.⁷

Oleh karena itu, terdapat dua ‘pintu masuk’ dari segi syarat usia pada norma Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yaitu berusia 40 tahun atau pernah menjabat jabatan yang dipilih melalui pemilu. Pemenuhan terhadap salah satu dari dua syarat tersebut adalah valid dan konstitusional. Syahdan, "idu geni" istilah yang acapkali disematkan pada putusan Mahkamah telah ditorehkan sebagaimana termaktub dalam amar dan pertimbangan hukum putusan ini. Artinya, melalui putusan a quo Mahkamah sejatinya hendak menyatakan bahwa dalam perkara a quo yakni dalam kaitannya dengan pemilu Presiden dan Wakil Presiden, prinsip memberi kesempatan dan menghilangkan pembatasan harus diterapkan dengan jalan membuka ruang kontestasi yang lebih luas, adil, rasional, dan akuntabel kepada putera-puteri terbaik bangsa, termasuk generasi milenial sekaligus memberi bobot kepastian hukum yang adil dalam bingkai konstitusi yang hidup (living constitution). Dengan demikian apabila salah satu dari dua syarat tersebut terpenuhi, maka seorang Warga Negara Indonesia harus dipandang memenuhi syarat usia untuk diajukan sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden.

Dengan petitum Pemohon yang pada pokoknya meminta Mahkamah untuk memberikan pemaknaan norma Pasal 169 huruf q UU Pemilu atau berpengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten Kota. Terhadap hal tersebut, Mahkamah menilai meskipun serangkaian pertimbangan hukum Mahkamah di atas berkesesuaian dan dapat menjawab isu yang dikemukakan Pemohon, namun pemaknaan yang tepat untuk mewujudkan pokok pertimbangan hukum tersebut tidak sepenuhnya dapat dilakukan dengan mengikuti

⁷ Hafizatul Ulum and Sukarno, "Analisis Pengaruh Pelanggaran Kode Etik Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan Yang Di Tetapkan," *Unizar Law Review* 6, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.36679/ulr.v6i2.60>.

rumusan pemaknaan yang dikehendaki oleh Pemohon. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan petitum Pemohon pada petitum pilihan pengganti yaitu "ex aequo et bono" yang tertera dalam petitum permohonan Pemohon, serta demi memenuhi kepastian hukum yang adil, maka menurut Mahkamah pemaknaan yang tepat untuk rumusan norma a quo adalah berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah.⁸

Jabatan kepala daerah baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten kota saat ini paradigmanya adalah jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, sehingga selengkapnyanya norma a quo berbunyi "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan daerah". Lebih lanjut, ketentuan Pasal 169 huruf q UU Pemilu sebagaimana dimaksud dalam putusan a quo berlaku mulai pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 dan seterusnya. Hal ini penting ditegaskan Mahkamah agar tidak timbul keraguan mengenai penerapan Pasal a quo dalam menentukan syarat keterpenuhan usia minimal calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana rumusan dalam amar putusan a quo.

Terhadap pemaknaan norma Pasal 169 huruf q UU Pemilu, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan bahwa dalam hal terdapat dua putusan yang menyangkut isu konstiusionalitas yang sama namun karena petitum yang tidak sama dalam beberapa putusan sebelumnya dengan perkara a quo sehingga berdampak pada amar putusan yang tidak sama, maka yang berlaku adalah putusan yang terbaru. Artinya, putusan a quo serta merta mengesampingkan putusan sebelumnya. Ihwal pemahaman ini sejalan dengan asas *lex posterior derogat legi priori*. Dengan demikian, tafsir konstiusional dalam putusan a quo mengesampingkan putusan yang dibacakan sebelumnya dalam isu konstiusional yang sama, dan putusan a quo selanjutnya menjadi landasan konstiusional baru terhadap norma Pasal 169 huruf q UU Pemilu yang berlaku sejak putusan ini selesai diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, ternyata norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 telah jelas menimbulkan ketidakadilan yang intolerable. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 haruslah dinyatakan inkonstitusional

⁸ Atika Wahyuni Dekananda and Akmaluddin Syahputra, "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 Tentang Batas Usia Capres Dan Cawapres," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 4, no. 3 (2024): 253–60, <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i3.1902>.

bersyarat sepanjang tidak memenuhi pemaknaan yang akan dituangkan dalam amar putusan a quo. Dengan demikian, pemaknaan Mahkamah tersebut tidak sepenuhnya mengabulkan permohonan Pemohon secara keseluruhan, sehingga permohonan Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.⁹

Proses Sidang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK)

Dalam Putusan tersebut, tiga hakim konstitusi menyatakan pendapat berbeda (dissenting opinion) dan dua hakim konstitusi menyatakan alasan berbeda (concurring opinion). Tiga hakim konstitusi yang memiliki pendapat berbeda, Hakim Konstitusi Arief Hidayat, dan Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams. Ketiganya menilai seharusnya Mahkamah menolak permohonan Pemohon.

Putusan Nomor 90-91/PUU-XXI/2023 sebagai peristiwa “aneh” yang “luar biasa” dan dapat dikatakan jauh dari batas penalaran yang wajar: Mahkamah berubah pendirian dan sikapnya hanya dalam sekelebat. Sebelumnya, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29-51-55/PUUXXI/2023, Mahkamah secara eksplisit, lugas, dan tegas menyatakan bahwa ihwal usia dalam norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 adalah wewenang pembentuk undang-undang untuk mengubahnya.

Padahal, sadar atau tidak, ketiga Putusan tersebut telah menutup ruang adanya tindakan lain selain dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Apakah Mahkamah pernah berubah pendirian? Pernah, tetapi tidak pernah terjadi secepat ini, di mana perubahan terjadi dalam hitungan hari. Perubahan demikian tidak hanya sekadar mengenyampingkan Putusan sebelumnya, namun didasarkan pada argumentasi yang sangat kuat setelah mendapatkan fakta-fakta penting yang berubah di tengah-tengah masyarakat. Pertanyaannya, fakta penting apa yang telah berubah di tengah masyarakat sehingga Mahkamah mengubah pendiriannya dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023 dengan amar menolak sehingga berubah menjadi amar mengabulkan dalam Putusan a quo.¹⁰

Kronologis proses putusan serta komposisi hakim konstitusi dalam memutus perkara tersebut. Secara keseluruhan terdapat belasan permohonan untuk menguji batas minimal usia calon Presiden dan Wakil Presiden dalam norma Pasal 169 huruf q UU Pemilu, yang terbagi

⁹ Sugiarto, “Keberatan Dan Banding” 4, no. 1 (2016): 1–23.

¹⁰ Hanif Hardianto, Sri Wahyu Krida Sakti, and Meliza Meliza, “Masalah Batas Usia Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden: Studi Open Legal Policy Dalam Putusan MK No. 90 90/PUU-XXI/2023,” *Jurnal Supremasi* 14 (2024): 15–27, <https://doi.org/10.35457/supremasi.v14i1.3313>.

menjadi dua gelombang; tiga perkara di atas (Perkara Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023) adalah permohonan atau perkara gelombang pertama, sedangkan Perkara Nomor 90-91/PUU-XXI/2023 termasuk perkara gelombang kedua. Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) untuk memutus Perkara Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023 pada tanggal 19 September 2023, RPH dihadiri oleh delapan Hakim Konstitusi tanpa dihadiri Ketua MK Anwar Usman. Hasilnya, enam Hakim Konstitusi, sebagaimana amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023, sepakat menolak permohonan dan tetap memosisikan Pasal 169 huruf q UU Pemilu sebagai kebijakan hukum terbuka (opened legal policy) pembentuk undang-undang. Sementara itu, dua Hakim Konstitusi lainnya memilih sikap berbeda (dissenting opinion).

Pada RPH berikutnya, beberapa hakim konstitusi yang dalam Perkara Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023 telah memosisikan Pasal 169 huruf q UU Pemilu sebagai kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang (opened legal policy), tiba-tiba menunjukkan “ketertarikan” dengan model alternatif yang dimohonkan di dalam petitum Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023. Padahal, meski model alternatif yang dimohonkan oleh Pemohon dalam Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 secara substansial telah dinyatakan sebagai kebijakan hukum terbuka dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023. Belum lagi adanya fakta, para Pemohon Perkara Nomor 90-91/PUU-XXI/2023 sempat menarik permohonannya dan kemudian sehari setelahnya membatalkan kembali penarikan tersebut. Dengan adanya kejadian tersebut, tidak ada pilihan selain Mahkamah harus mengagendakan sidang panel untuk mengonfirmasi surat penarikan dan surat pembatalan penarikan kepada para Pemohon. Misteri pembatalan penarikan tersebut yang hanya berselang satu hari, sebagian Hakim Konstitusi yang 97 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023 berada pada posisi Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagai kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang, kemudian “pindah haluan” dan mengambil posisi akhir dengan “mengabulkan sebagian” Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023.¹¹

Mengenai amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Ia memaparkan bahwa lima Hakim Konstitusi yang berada dalam gerbong “mengabulkan sebagian” ternyata terbagi ke dalam dua kelompok, yaitu tiga Hakim Konstitusi sepakat memadankan atau membuat alternatif usia 40 tahun dengan “atau pernah/sedang menduduki

¹¹ Sri Mamudji, “Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 34, no. 3 (2017): 194, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol34.no3.1440>.

jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”. Sementara itu, dua Hakim Konstitusi yang lain memaknai petitum Pemohon hanya sebatas “pernah menjabat atau sedang menjabat sebagai gubernur”. Tidak berhenti sampai di situ, dua Hakim Konstitusi dimaksud masih tetap mempertahankan prinsip “opened legal policy” dalam menentukan kriteria jabatan gubernur yang dapat disepadankan atau dialternatifkan tersebut. Ia menyampaikan pilihan jabatan publik berupa elected official termasuk pemilihan kepala daerah, kelimanya berada pada titik singgung atau titik arsir jabatan gubernur. Oleh karena itu, seharusnya amar putusan lima Hakim Konstitusi yang berada dalam gerbong “mengabulkan sebagian” adalah jabatan gubernur. Dengan pilihan amar memaknai Pasal 169 huruf q UU 7/2017 menjadi “Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon wakil presiden adalah: q. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah” seharusnya tertolak atau tidak diterima oleh makna “mengabulkan sebagian”.

Selain itu, pembentuk undang-undang secara eksplisit menyampaikan dan memiliki keinginan yang serupa dengan para Pemohon, sehingga perubahan ataupun penambahan terhadap persyaratan bagi calon presiden dan wakil presiden tersebut sudah selayaknya dilakukan melalui mekanisme legislative review dengan cara merevisi Undang-Undang yang dimohonkan oleh para Pemohon, bukan justru melempar “bola panas” ini kepada Mahkamah. Sayangnya, hal yang sederhana dan sudah terlihat dengan jelas sifat opened legal policy-nya ini, justru diambil alih dan dijadikan “beban politik” Mahkamah untuk memutusnya. Jika pendekatan dalam memutus perkara sejenis seperti ini terus dilakukan, saya sangat, sangat, sangat cemas dan khawatir Mahkamah justru sedang menjebak dirinya sendiri dalam pusaran politik dalam memutus berbagai political questions yang pada akhirnya akan meruntuhkan kepercayaan dan legitimasi publik terhadap Mahkamah.

Sementara itu, tiga keganjilan dari lima perkara yang menguji aturan batas usia capres dan cawapres, yakni Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023, Perkara Nomor 51/PUUXXI/2023, Perkara Nomor 55/PUU-XXI/2023, Nomor 90/PUU-XXI/2023, dan Perkara Nomor 91/PUU-XXI/2023. Tiga keganjilan tersebut, yakni penjadwalan sidang yang terkesan lama dan tertunda, pembahasan dalam RPH, serta Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan Perkara Nomor 91/PUU-XXI/2023 ditarik tetapi tetap dilanjutkan. Proses persidangan Pasca Persidangan Perbaikan Permohonan menuju Pemeriksaan Persidangan dengan agenda Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden terkesan terlalu lama, bahkan memakan waktu

hingga 2 (dua) bulan, yakni pada Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023 dan 1 (satu) bulan pada Perkara Nomor 51/PUU-XXI/2023 dan Perkara Nomor 55/PUU-XXI/2023. Meskipun hal ini tidak melanggar hukum acara baik yang diatur di dalam undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi maupun Peraturan Mahkamah Konstitusi. Namun penundaan perkara a quo berpotensi menunda keadilan dan pada akhirnya akan meniadakan keadilan itu sendiri (justice delayed, justice denied).¹²

Terkait RPH, Ketua MK Anwar Usman tidak hadir dalam RPH untuk tiga perkara, yakni Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023, Perkara Nomor 51/PUUXXI/2023, dan Perkara Nomor 55/PUU-XXI/2023. Alasan kala itu untuk menghindari konflik kepentingan karena kerabat Ketua MK berpotensi diusulkan dalam kontestasi Pemilu Presiden 2024 sebagai Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden oleh salah satu partai politik, sehingga Ketua memilih untuk tidak ikut dalam membahas dan memutus ketiga perkara a quo. Namun demikian, pada Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan Perkara Nomor 91/PUU-XXI/2023 dengan isu konstiusionalitas yang sama, Ketua malahan ikut membahas dan memutus kedua perkara a quo dan khusus untuk Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 diputus dengan amar “dikabulkan sebagian”.

Mardjono Reksodiputro, 2010, Komisi Yudisial: Wewenang dalam Rangka Menegakkan Kheromatan dan Keluhuran Martabat serta Menjaga Perilaku Hakim di Indonesia, Bunga Rampai Setahun Komisi Yudisial, Jakarta. Tindakan Ketua ini kemudian saya pertanyakan dan persoalkan di dalam RPH. Setelah dilakukan konfirmasi pada sidang RPH hari Kamis, tanggal 21 September 2023, Ketua menyampaikan bahwa ketidakhadirannya pada pembahasan dan forum pengambilan keputusan pada Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023, Perkara Nomor 51/PUU-XXI/2023 dan Perkara Nomor 55/PUU-XXI/2023 lebih dikarenakan alasan kesehatan dan bukan untuk menghindari konflik kepentingan (conflict of interest) sebagaimana disampaikan Wakil Ketua pada RPH terdahulu. Sementara itu, Hakim Konstitusi menegaskan jika Mahkamah mengabulkan Permohonan ini, baik seluruhnya maupun sebagian, maka yang sejatinya terjadi adalah Mahkamah melakukan praktik yang lazim dikenal sebagai “legislating or governing from the bench” tanpa didukung dengan alasan-alasan konstiusional yang cukup (sufficient reason) dalam batas penalaran yang wajar. Hal ini menjadikan Mahkamah masuk sangat jauh dan begitu dalam kepada salah satu dimensi dan

¹² Ulum and Sukarno, “Analisis Pengaruh Pelanggaran Kode Etik Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan Yang Di Tetapkan.”

area yang paling fundamental bagi terselenggaranya kekuasaan legislatif yang baik dan konstitusional, yakni fungsi representasi parlemen sebagai salah satu refleksi serta implementasi utama dari prinsip “kedaulatan rakyat” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

Oleh karena itu, Mahkamah dalam rangka memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini seharusnya (sekali lagi) meyakinkan kepada publik dan khususnya Pemohon bahwa adakalanya kemerdekaan kekuasaan kehakiman itu diselenggarakan dalam bentuk “kemerdekaan untuk tidak melakukan sesuatu” (The Don’t’s; judicial restraint) yang secara manusiawi memang relatif lebih sulit untuk dilakukan, sebab manusia memang secara alamiah cenderung lebih tertarik untuk melakukan sesuatu ketimbang menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu. “Menimbang bahwa berdasarkan beberapa uraian argumentasi tersebut di atas, saya berpendapat Mahkamah seharusnya menolak Permohonan Pemohon.

Kemudian pendapat berbeda juga diungkapkan oleh Hakim Konstitusi Suhartoyo yang berpendapat terhadap Pemohon yang memohon agar norma Pasal 169 huruf q Undang-Undang Pemilu dimaknai sebagaimana selengkapnya dalam petitum permohonannya yang bukan untuk kepentingan dirinya sendiri, adalah juga tidak relevan untuk diberikan kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak sebagai pemohon dalam permohonan a quo. Sehingga pertimbangan hukum pendapat berbeda (dissenting opinion) dalam perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023 Perkara Nomor 51/PUU-XXI/2023, mutatis mutandis sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan hukum dalam pendapat berbedanya dalam putusan permohonan a quo.¹³

Sementara dua alasan berbeda diungkapkan oleh Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dan Daniel Yusmic P. Foekh. Keduanya berpendapat permohonan tersebut dikabulkan dengan syarat berpengalaman sebagai gubernur yang persyaratannya ditentukan oleh pembentuk undang-undang. Di jelaskan jika dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XXI/2023, Nomor 51/PUU-XXI/2023 dan Nomor 55/PUU-XXI/2023, di mana Mahkamah telah memutus menolak permohonan Pemohon (para Pemohon), sekalipun khususnya dalam perkara Nomor 51/PUU-XXI/2023 dan Nomor 55/PUU-XXI/2023 yang didalilkan adalah berpengalaman sebagai penyelenggara negara. Dalam cakupan penyelenggara negara terdapat kepala daerah. Dalam pertimbangan hukum Putusan

¹³ Hardianto, Krida Sakti, and Meliza, “Masalah Batas Usia Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden: Studi Open Legal Policy Dalam Putusan MK No. 90 90/PUU-XXI/2023.”

Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XXI/2023 yang mutatis mutandis berlaku untuk pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi 55/PUU-XXI/2023, permohonan para Pemohon pada pokoknya tidak secara jelas menguraikan pada batasan mana penyelenggara negara dimaksud dikatakan berpengalaman yang setara dengan jabatan Presiden atau Wakil Presiden. Sementara itu, alasan berbedanya dalam permohonan Pemohon a quo dikarenakan dalil Pemohon telah secara spesifik menguraikan kaitan dengan berpengalaman sebagai kepala daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, namun sesuai dengan tingkatan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan maka dalam konteks ini gubernur sebagai kepala daerah otonom dan juga wakil pemerintah pusat yang relevan untuk mendekat pada level penyelenggara urusan pemerintahan yang lebih tinggi.

Sehingga alasan tersebut tidak menegaskan sebagai bagian yang memutus perkara Nomor 51/PUU-XXI/2023 dan Nomor 55/PUU-XXI/2023. Dengan demikian, saya memiliki alasan berbeda dalam mengabulkan sebagian dari petitum Pemohon yakni ‘berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau berpengalaman sebagai gubernur yang persyaratannya ditentukan oleh pembentuk undang-undang’. Dalam sidang yang sama, Mahkamah menolak tiga permohonan, yakni Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh PSI dan empat Pemohon perseorangan; Perkara Nomor 51/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh Partai Garuda; dan Perkara Nomor 55/PUU-XXI/2023 yang diajukan Tak hanya itu, Mahkamah juga menyatakan dua perkara tidak dapat diterima, yakni Perkara Nomor 91/PUU-XXI/2023 dan Perkara Nomor 92/PUU-XXI/2023, serta satu permohonan ditarik kembali, yakni Perkara Nomor 105/PUU-XXI/2023.¹⁴

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dalam menjalankan kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka terdapat asas yang bersifat universal yaitu asas *res judicata pro veritate habetur* yang artinya putusan hakim harus dianggap benar. Putusan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Putusan MK) dalam implementasinya terdapat beragam pandangan dan berbagai sikap dalam “penerapan” putusan MK. Problematikanya masih banyak Putusan MK yang belum ditindaklanjuti dalam bentuk regulasi, kemudian di dalam penerapannya menunjukkan bahwa putusan MK tersebut “tidak

¹⁴ Sivana Amanda Diamita Syndo, “Menyoal Efektivitas Kode Etik Hakim Dalam Menjaga Marwah Kualitas Putusan Yang Berkeadilan,” *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara* 1, no. 2 (2022): 101–22, <https://doi.org/10.30762/vjhtn.v1i2.178>.

bersifat mengikat. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan latar belakang penerapan asas tersebut dan menganalisa penerapannya yang dilakukan oleh Mahkamah. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang akan mencari dan mengumpulkan serta menganalisa bahan-bahan hukum secara kualitatif bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder secara yuridis, historik, komparatif, dan politis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa latar belakang penerapan asas putusan hakim harus dianggap benar adalah jika terjadi kontradiksi normatif antara undang-undang dan putusan hakim.

Saran

Sebagai konsekuensi yuridis terhadap sifat final and binding putusan Mahkamah Konstitusi, maka dalam rangka menciptakan kepastian hukum sifat putusan Mahkamah Konstitusi tetap harus dipertahankan. Terkait adanya judicial corruption yang dilakukan oleh oknum hakim konstitusi, hal yang perlu dilakukan adalah dengan melakukan seleksi yang ketat terhadap calon hakim konstitusi serta adanya pengawasan baik dari internal maupun eksternal lembaga Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi jangan lagi membuat putusan putusan yang melanggar undang-undang serta hukum acara dengan menjadi positif legislator dan membuat putusan retroaktif karena tidak sesuai dengan amanat undang-undang dan karakteristik putusannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, Abdul. "Analisis Inkonstitusionalitas Perubahan Batas Usia Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023." *Jurnal Media Akademik* 2, no. 3 (2024): 1–11.
- Hardianto, Hanif, Sri Wahyu Krida Sakti, and Meliza Meliza. "Masalah Batas Usia Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden: Studi Open Legal Policy Dalam Putusan MK No. 90 90/PUU-XXI/2023." *Jurnal Supremasi* 14 (2024): 15–27. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v14i1.3313>.
- Lailam, Tanto. "Problem Dan Solusi Penataan Checks and Balances System Dalam Pembentukan Dan Pengujian Undang-Undang Di Indonesia (Problem and Solutions for Arranging of The Checks and Balances System in The Process of Making Law and Constitutional Review in Indonesia)." *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 12, no. 1 (2021): 123–42. <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/1721>.

- Mamudji, Sri. “Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 34, no. 3 (2017): 194.
<https://doi.org/10.21143/jhp.vol34.no3.1440>.
- Safriani, Andi. “Telaah Terhadap Hubungan Hukum Dan Kekuasaan.” *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum* 4, no. 2 (2017): 37.
<https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v4i2.4047>.
- Sholikah, Luluk Imro’atus, Nabela Setyawati, and Lutfi Firahayu. “Reformasi Marwah MK Melalui Pengembalian Pengawas Eksternal Hakim Konstitusi.” *Sosio Yustisia Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial* 3, no. 2 (2023): 242–79.
<https://doi.org/10.15642/sosyus.v3i2.522>.
- Sugiarto. “Keberatan Dan Banding” 4, no. 1 (2016): 1–23.
- Susianto, Susianto. “Mahkamah Konstitusi: Etika Kehakiman Dan Kendaraan Politik Penguasa.” *Binamulia Hukum* 12, no. 2 (2024): 459–71.
<https://doi.org/10.37893/jbh.v12i2.695>.
- Syndo, Sivana Amanda Diamita. “Menyoal Efektivitas Kode Etik Hakim Dalam Menjaga Marwah Kualitas Putusan Yang Berkeadilan.” *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara* 1, no. 2 (2022): 101–22. <https://doi.org/10.30762/vjhtn.v1i2.178>.
- Ulum, Hafizatul, and Sukarno. “Analisis Pengaruh Pelanggaran Kode Etik Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan Yang Di Tetapkan.” *Unizar Law Review* 6, no. 2 (2023).
<https://doi.org/10.36679/ulr.v6i2.60>.
- Wahyuni Dekananda, Atika, and Akmaluddin Syahputra. “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 Tentang Batas Usia Capres Dan Cawapres.” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 4, no. 3 (2024): 253–60.
<https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i3.1902>.